



PENETAPAN

Nomor 1590/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Asal usul Anak, dalam perkara yang diajukan oleh :

SUWARSONO bin SUHUD (ALM), umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Robyong Rt. 058 Rw. 015 Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

Dan

SITI NUR AINAH binti HARA JASMAN (ALM), umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Robyong Rt. 058 Rw.015 Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1590/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Maret 2005 di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama HARA JASMAN dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu KUSAERI dan MISENAN serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan bernama:

- a. ZULFIKAR, UMUR 13 TAHUN;
- b. PURNAMA ZAKARIA, UMUR 2 TAHUN;

3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2017 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama RIDWAN HEPPY PRIHATINI dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu WIRNOTO dan SYAMSURI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0884/089/XII/2017 tanggal 27 Desember 2018;

4. Pada bulan 16 Oktober 2017, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak-anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ZULFIKAR, UMUR 13 TAHUN, dan PURNAMA ZAKARIA, UMUR 2 TAHUN adalah anak kandung dari

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1590/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (SUWARSONO bin SUHUD (ALM)) dan Pemohon II (SITI NUR AINAH binti HARA JASMAN (ALM));

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi;

Bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa maka mediasi sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3578090705680002 tanggal 5 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507075606750001 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0884/089/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zulfikar (anak para Pemohon) Nomor : 166/35.07.07.2012/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1590/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Purnama Zakaria (anak para Pemohon) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Eny Sumariyati, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, para Pemohon mencukupkan dengan bkti-bukti tersebut dan menyatakan bahwa anak yang bernama Zulfikar, umur 13 tahun dan Purnama Zakaria, umur 2 tahun, adalah benar anak Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dan mengakui bahwa para Pemohon telah mempunyai anak hasil pernikahan bernama Zulfikar, umur 13 tahun dan Purnama Zakaria, umur 2 tahun, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 1 Maret 2005, namun belum tercatat dan kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 27 Desember 2017, oleh karena itu para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Asal-usul Anak sebagaimana diatur Pasal 103 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon Penetapan Asal-usul Anak hasil pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), semuanya bermeterai cukup, alat bukti photocopy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang namun isinya telah dibantah oleh para Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya masih membutuhkan bukti-bukti yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat diketahui bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2005 namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, kemudian para Pemohon telah menikah kembali pada tanggal 27 Desember 2017 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan telah dikaruniai dua orang anak;

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1590/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan pengakuan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Suwarsono bin Suhud alm) dengan Pemohon II (Siti Nur Ainah binti Hara Jasman alm), dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zulfikar, umur 13 tahun dan Purnama Zakaria, umur 2 tahun;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus suami dari Pemohon II, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai isteri dari Pemohon I karena mereka pernah menikah pada tanggal 1 Maret 2005, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Marwiyah dalam Akta Kelahirannya tidak disebutkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon yang dilaksanakan tanggal 1 Maret 20015 dan yang telah diulang pada tanggal 27 Desember 20017 tersebut ternyata dilaksanakan secara sah dan tercatat pada PPN Kantor Ursan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada satu pihakpun yang berusaha untuk membatalkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1590/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di muka sidang, yang menyatakan bahwa 2 orang anak bernama Zulfikar, umur 13 tahun dan Purnama Zakaria, umur 2 tahun adalah diakui sebagai anak kandung para Pemohon, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak bernama Zulfikar, umur 13 tahun dan Purnama Zakaria, umur 2 tahun adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Zulfikar, umur 13 tahun dan Purnama Zakaria, umur 2 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (Suwarsono bin Suhud alm) dengan Pemohon II (Siti Nur Ainah binti Hara Jasman alm);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rabiuts Tsaniy 1440 Hijriyah**, oleh kami **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**, masing-

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1590/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**
Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

Panitera Pengganti,

RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1590/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)